

**STANDAR PELAYANAN**

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. Dokumen : 470/SP-01 /IV.11/2020
Revisi :
Tanggal Efektif : 01 Juli 2020

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

o. Komponen	Uraian
1. Persyaratan Administrasi	a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah c. Surat Pindah bagi yang pindah d. KTP-el yang rusak bagi yang rusak berat e. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menerima dan memeriksa formulir permohonan dan persyaratan dokumen kependudukan, apabila pemohon belum melakukan perekaman, diberikan formulir permohonan perekaman (Loket)] B --> C[Pengambilan dan perekaman : pas foto, tanda tangan, iris mata, dan sidik jari (Operator Rekam KTP-el)] C --> D[Menerima dan mengecek status KTP-el pemohon. Apabila status PRR (Print Ready Record), maka dilakukan pencetakan KTP-el, jika belum pemohon dapat membuat Surat Keterangan Perekaman KTP-el (Operator Cetak KTP-el)] D --> E[Pemohon] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	30 menit - 3 hari <u>Catatan</u> : Sepanjang jaringan dan peralatan tidak mengalami gangguan serta ketersediaan blangko KTP-el
4. Biaya / Tarif	Rp 0,-
5. Produk Pelayanan	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
6. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Telepon : 0728-7251709 b. WA Pengaduan : 0822-8299-4571 Pelayanan Kependudukan : 0822-8299-4570 Pelayanan Pencatatan Sipil : 0822-6956-9980 c. E-mail : disdukcapilkpb@yahoo.co.id d. Website : disdukcapil.pesisirbaratkab.go.id e. Instagram : disdukcapil.pesibar f. Facebook : disdukcapil pesisir barat g. SP4N-LAPOR Website : lapor.go.id SMS : 1708 E-mail : kontak@lapor.go.id

Kruar, 01 Juli 2020
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Barat,

MURLIANA, S.Sos., M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19720208 199202 2 004